

Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh

Fatahillah, Arnita, Nurarafah

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email: fatahillah@unimal.ac.id, arnita@unimal.ac.id, nurarafah@unimal.ac.id

Article Information

Submitted: 28
November 2023
Accepted: 12
Desember 2023
Online Publish: 13
Desember 2023

Abstrak

Penelitian ini fokus pada tantangan lingkungan di Aceh, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak deforestasi dan perubahan iklim global meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi di Aceh, menciptakan dilema antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis isu-isu lingkungan di Aceh dengan penekanan pada legitimasi hukum, termasuk dampak deforestasi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga mencari pendekatan hukum yang lebih efektif untuk melindungi ekologi Aceh. Metode penelitian mencakup studi pendahuluan, analisis peran hukum lingkungan, dan formulasi strategi penguatan hukum yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Data diperoleh dari literatur, dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang perlindungan lingkungan, implementasinya di Aceh masih kurang efektif karena kurangnya penerapan dan penegakan hukum serta konflik kebijakan. Penelitian ini menyoroti kompleksitas konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menekankan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif. Kesimpulan utama adalah adanya kesenjangan antara niat legislatif dan realitas penerapan hukum lingkungan di Aceh. Diperlukan pendekatan seimbang yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan berjalan bersamaan, serta peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Pendekatan terintegrasi, adaptif, dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan di Aceh dan memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *legitimasi hukum, hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, deforestasi, perubahan iklim, ekologi*

Abstract

This research focuses on environmental challenges in Aceh, especially in the context of sustainable development. The impact of deforestation and global climate change increases social and economic pressures in Aceh, creating a dilemma between the exploitation of natural resources and environmental preservation. The main objective of the research is to analyze environmental issues in Aceh with an emphasis on legal legitimacy, including the impacts of deforestation, climate change, and natural resource management. The research also seeks more effective legal approaches to protect Aceh's ecology. Research methods include preliminary studies, analysis of the role of environmental law, and the formulation of legal strengthening strategies related to Sustainable Development Goals (SDGs). Data is gathered from literature, legal documents, case studies, and interviews with experts. The research findings indicate that, despite existing environmental protection laws, their implementation in Aceh is still less effective due to a lack of enforcement and policy conflicts. This research highlights the complexity of conflicts between economic development and environmental protection,

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Fatahillah, Arnita, Nurarafah/Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh/Vol 4 No 6 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.303>
2721-2246
Rifa Institute

emphasizing the need for a comprehensive legal approach. The main conclusion is the existence of a gap between legislative intent and the reality of environmental law enforcement in Aceh. A balanced approach is needed to enable economic development and environmental preservation to coexist, along with increased environmental awareness in the community. Integrated, adaptive, and collaborative approaches are essential to address environmental challenges in Aceh and ensure the long-term sustainability of ecosystems and community well-being.

Keywords: *Legal legitimacy, Environmental law, Sustainable development, Deforestation, Climate change, Ecology*

Pendahuluan

Tantangan lingkungan dan perubahan iklim telah memunculkan urgensi yang semakin meningkat dalam konteks modern. Perkembangan populasi yang cepat dan industrialisasi yang pesat, bersamaan dengan dampak perubahan iklim global, telah menghasilkan tantangan substansial terhadap keberlanjutan lingkungan di wilayah ini (Ehrhardt Martinez et al., 2002). Tantangan ini mencakup upaya pelestarian yang terancam oleh aktivitas manusia, termasuk pertambangan, penebangan, dan perikanan, yang berdampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati, hutan, dan sumber daya alam (Rahman & Azwir, 2018; Syamsidar et al., 2019). Dilema ini menyoroti pentingnya menjembatani kesenjangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kebutuhan mendesak untuk pelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di satu sisi, sumber daya alam Aceh memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi regional, namun di sisi lain, eksploitasi berlebihan dari sumber daya ini telah menimbulkan masalah serius terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi, ditambah dengan sikap konsumerisme masyarakat, telah memperburuk kondisi lingkungan (Ramlan & Fristikawati, 2018). Salah satu sumber utama masalah ini adalah pemberian izin untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan di wilayah hutan adat dan ekosistem yang dilindungi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya pelestarian dengan menetapkan 22.549 hektar hutan leluhur di Aceh sebagai langkah proteksi hukum. Namun, pengakuan ini hanya merupakan sebagian kecil dari total 144.497 hektar yang seharusnya diakui, menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan efektif untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan ekologi di Aceh (Jong, 2023).

Selain itu, masalah penegakan hukum yang lemah juga menjadi hambatan. Upaya untuk menghentikan deforestasi ilegal atau degradasi hutan sering kali terhambat oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas (Luttrell et al., 2012; Nofyanza et al., 2020). Perlindungan hukum yang kuat diperlukan agar pelanggaran hutan dapat dihentikan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks hukum di Aceh, tantangan ini tidak hanya muncul dari implementasi regulasi, tetapi juga disebabkan oleh ketidakjelasan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, rencana untuk mengintegrasikan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ke dalam rencana tata guna lahan Aceh sebagai respons terhadap statusnya sebagai 'area strategis nasional', meskipun pada dasarnya merupakan wilayah konservasi (Asnur et al., 2014). Hal ini mencerminkan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi.

Kasus deforestasi di TNGL telah menarik perhatian sebagai contoh yang mencolok dari konflik antara hukum yang ada dan usaha pelestarian lingkungan di Aceh. Analisis yang dilakukan oleh (Hargrave & Kis-Katos, 2013) dalam jurnal "*Environmental and Resource Economics*" mengungkapkan peran signifikan faktor ekonomi dan dinamika sosial-politik dalam kecenderungan deforestasi di Indonesia. Temuan ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan multidimensi dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Pendekatan

ini mencakup tidak hanya pemberantasan kegiatan ilegal, melainkan juga integrasi aspek-aspek sosial, ekonomi, ekologis, dan hukum secara komprehensif. Tujuannya adalah mencapai efektivitas maksimal dalam pelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di Aceh dan Indonesia.

Dalam rangka memperkuat praktik pelestarian dan berkelanjutan, diperlukan reformasi legislatif menyeluruh dan penegakan hukum yang ketat, seperti yang diidentifikasi oleh (Farber & Peeters, 2016). Upaya ini termasuk pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman ekologi Indonesia bagi generasi mendatang. Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh (Edenhofer et al., 2012), menjadi kunci penting untuk keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), baik di tingkat global maupun nasional. Penekanan pada sinergi antara hukum, kebijakan ekonomi, dan pelestarian ekologi merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan yang lebih harmonis dan berkesinambungan di Indonesia.

Kasus-kasus terkait isu lingkungan sering kali menghadapi argumen kontradiktif yang mengemukakan bahwa kebijakan lingkungan yang ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, argumen semacam itu sering kali mengabaikan implikasi jangka panjang dari kerusakan lingkungan yang tak dapat diperbaiki dan dampak sosial yang timbul akibat degradasi sumber daya alam (Moeliono et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi cara-cara reformasi hukum dapat menyelaraskan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi dasar untuk lebih memahami teori yang berkaitan. Hal ini penting karena perlindungan hukum adalah kunci dalam menjaga sumber daya alam Indonesia dan menghadapi perubahan iklim untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam perdebatan global tentang pelestarian lingkungan, dengan memberikan solusi yang lebih baik bagi komunitas dan lingkungan di Aceh, serta di seluruh Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan campuran (*mixed-methods*) yang melibatkan studi pendahuluan, analisis peran hukum lingkungan, dan merumuskan strategi penguatan hukum yang semuanya berhubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Creswell & Clark, 2017). Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen hukum (undang-undang, peraturan, kebijakan, dan lain-lain), studi kasus, dan wawancara dengan pakar (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum lingkungan di Indonesia serta menyusun rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim, guna mencapai masa depan berkelanjutan bagi negara ini (Teddlie & Tashakkori, 2009). Dengan menggunakan pendekatan campuran ini, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam dan relevan untuk mendorong langkah-langkah kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam menjaga lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim di Indonesia (Greene et al., 1989).

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum untuk Perlindungan Lingkungan di Indonesia dan Aceh

Penegakan hukum yang konsisten memainkan peran penting dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran berulang. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dalam pelestarian lingkungan, termasuk Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, dan pengendalian pencemaran.

Dalam konteks Aceh, undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berlaku secara umum. Namun, Pemerintah Aceh memiliki kesempatan yang signifikan dalam menggunakan kewenangan otonomi daerahnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh untuk mengadaptasi undang-undang nasional ke dalam konteks yang lebih spesifik bagi wilayah Aceh. Hal ini menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan perlindungan ekologi dan pembangunan berkelanjutan di Aceh (Muis et al., 2021).

Perlu ditekankan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) diundangkan pada tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus, dan ini merupakan hasil dari kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki (Muis et al., 2021). UUPA mencakup beragam isu, termasuk pemberlakuan Syariat Islam sesuai dengan tradisi dan norma di Aceh, pengelolaan bersama minyak dan gas oleh pemerintah pusat dan Aceh, serta izin untuk memiliki bendera dan lagu kebangsaan sendiri.

Dalam konteks pengelolaan hutan, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah (perda) atau qanun yang mengatur khusus pengelolaan hutan di wilayahnya. Langkah ini dianggap sebagai salah satu bentuk implementasi UUPA terkait otonomi khusus. Keputusan untuk menerbitkan perda atau qanun khusus untuk pengelolaan hutan memiliki dampak signifikan karena memungkinkan Aceh untuk mengendalikan sumber daya alam yang ada di wilayahnya dengan lebih efektif (Muis et al., 2021).

Langkah ini juga memiliki relevansi penting dengan karakteristik unik hutan Aceh. Penerbitan perda atau qanun yang khusus mengatur pengelolaan hutan merupakan langkah bijaksana karena memungkinkan Aceh untuk mempromosikan pelestarian lingkungan, mengawasi aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak hutan, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Ini merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana dibahas dalam literatur sebelumnya (Conti et al., 2020; Smith & Jones, 2018).

Keputusan ini mencerminkan pemahaman Pemerintah Aceh tentang pentingnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan Aceh memiliki nilai ekologi dan sosial yang tinggi, dan dengan mengeluarkan perda atau qanun khusus untuk pengelolannya, Aceh dapat lebih baik mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

Salah satu qanun Aceh yang sangat relevan dalam upaya pelestarian lingkungan adalah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Qanun ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Aceh. Di dalamnya, berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup diatur dengan jelas, termasuk pengelolaan hutan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan manajemen limbah. Ini memungkinkan Aceh untuk merumuskan peraturan lebih lanjut yang sangat spesifik mengenai pengelolaan hutan, yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan kebutuhan lokal.

Qanun relevan lainnya adalah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang kehutanan Aceh yang memegang peran kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Qanun ini mengakui fungsi hutan sebagai modal kehidupan yang perlu dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memastikan kelestariannya. Qanun ini juga mengatur Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut di wilayah Aceh, menekankan praktik pengelolaan yang berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomis. Ini

mencerminkan komitmen Aceh dalam menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan yang sehat serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global. Qanun ini menjadi instrumen hukum yang relevan dan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Aceh.

Selain itu, dengan UUPA, Aceh juga memiliki kewenangan dalam memberikan izin dan regulasi terkait dengan sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan. Kewenangan ini memungkinkan Aceh mengendalikan aktivitas pertambangan, mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pertambangan. Ini menekankan perlindungan lingkungan dan peran Aceh dalam memastikan eksploitasi sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan komunitas lokal. Ini adalah langkah penting dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Aceh.

Tidak dipungkiri beberapa pandangan skeptis muncul terkait implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Penelitian yang dilakukan oleh Januar dan Marziah (2019) mengidentifikasi beberapa aspek kritis yang memainkan peran sentral dalam dinamika implementasi UUPA. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah aspek legal dan dasar hukum, di mana implementasi UUPA belum sepenuhnya kongruen dengan ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan MoU Helsinki, sehingga berdampak pada pengelolaan lingkungan (Januar & Marziah, 2019).

Faktor internal dan eksternal juga berperan penting dalam menghambat penerapan UUPA. Kurangnya kekompakan dalam pemerintahan Aceh, terutama di antara eksekutif dan legislatif, serta pemahaman yang tidak memadai tentang UUPA di kalangan elit politik, menciptakan hambatan dalam penerapan kebijakan lingkungan yang efektif. Selain itu, terdapat faktor eksternal, seperti perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, serta kesenjangan kepentingan antara elit politik di Aceh yang menambah kompleksitas situasi (Januar & Marziah, 2019).

Perdebatan seputar Ekosistem Leuser di Aceh, Indonesia, menyoroti ketegangan antara tujuan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Meskipun ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi lingkungan, sering kali ada celah dalam penerapannya, yang memungkinkan aktivitas yang merusak lingkungan terus berlanjut. Ini diperparah oleh kurangnya sumber daya dan komitmen politik untuk menegakkan hukum secara konsisten.

Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2006 telah ditetapkan untuk mengatur pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, serta Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Nasional, implementasinya sering kali tidak efektif dan tumpang tindih yang memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan dan juga berdampak negatif terhadap upaya pelestarian biodiversitas dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ekosistem Leuser, yang merupakan habitat penting dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menghadapi risiko signifikan akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terkontrol.

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan skeptis ini tidak semestinya dianggap sebagai pendekatan yang sepenuhnya negatif. Sebaliknya, pandangan tersebut dapat berperan sebagai dorongan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti yang terlihat dalam Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu (ICDP) yang berusaha mengatasi ketegangan ini melalui pendidikan, partisipasi masyarakat, dan praktik pengelolaan berkelanjutan (Kelman, 2013). Dengan melibatkan aktif masyarakat dan organisasi lingkungan dalam pemantauan dan advokasi, pemerintah Aceh dapat meningkatkan persepsinya di mata publik dan mencapai tingkat keseimbangan yang lebih optimal antara tujuan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pendekatan ini menekankan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan publik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal dan organisasi lingkungan. Ini memastikan kebijakan mencerminkan aspirasi masyarakat dan meminimalkan dampak lingkungan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan menjaga integritas pemerintah, memprioritaskan pelestarian lingkungan. Sistem pengawasan dan kebijakan seimbang penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Aceh, menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang

Kompleksitas Hukum dalam Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah tantangan global yang mendesak, dan Aceh bukanlah pengecualian. Analisis dalam penelitian ini mengungkapkan kompleksitas hukum yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan di Aceh. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan telah menjadi fokus utama, yang memunculkan pertanyaan tentang aspek moral dan keadilan dalam tata kelola lingkungan.

Rawls (1971) mengungkapkan bahwa Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan, membawa implikasi terhadap aspek moral dan keadilan. Konsep keadilan Rawls menekankan perlunya distribusi yang adil dari manfaat lingkungan, yang menjadi relevan dalam konteks Aceh. Ini memberikan dimensi normatif penting terhadap legitimasi hukum dalam perlindungan ekologi.

Dalam laporannya, WALHI Aceh (2014) menyoroti isu lingkungan dengan kritis, termasuk kebijakan yang berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014, yang membuka ruang eksploitasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Kebijakan ini tidak selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan Aceh dan menciptakan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya. Jika dikaitkan dengan prinsip keadilan Rawls, ini mengindikasikan pelanggaran terhadap aspek moral dan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam.

Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam konteks pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Aceh, yang juga dapat dikaitkan dengan prinsip legitimasi hukum yang ditekankan oleh Kelsen (1967). Produk-produk hukum seperti Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 941 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2014 mencerminkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Ketidakpastian hukum yang muncul dari produk-produk hukum yang kontradiktif atau bertentangan dengan payung hukum yang ada mengindikasikan adanya masalah dalam legitimasi hukum. Dalam konteks Weber (1978), legitimasi hukum mengacu pada pengakuan masyarakat terhadap otoritas hukum yang diberikan oleh pemerintah. Ketika produk-produk hukum menimbulkan ketidakpastian atau ketidakpercayaan dalam masyarakat, legitimasi hukum menjadi terganggu.

Kelsen (1967) juga menekankan pentingnya legitimasi hukum, terutama dalam konteks perundang-undangan. Produk-produk hukum yang kontradiktif dapat menyebabkan keraguan tentang konsistensi hukum, yang merupakan komponen penting dalam legitimasi hukum. Dalam konteks pengelolaan lingkungan dan visi pembangunan berkelanjutan Aceh, legitimasi hukum yang kuat akan menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peran penting penegakan hukum dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, dan bagaimana ketidakpastian hukum dapat mengancam legitimasi hukum dalam konteks

pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Upaya untuk mengatasi masalah ketidakpastian hukum dan meningkatkan konsistensi produk-produk hukum akan memainkan peran penting dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan Aceh.

Dalam konteks pelestarian lingkungan dan kompleksitas hukum, kasus pembakaran lahan gambut di Hutan Rawa Tripa, Aceh, memberikan contoh nyata mengenai inkonsistensi implementasi hukum lingkungan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Usada et al. (2022), kasus ini memfokuskan pada gugatan sipil lingkungan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI) terhadap PT. Kallista Alam. Kasus ini berawal dari izin yang diberikan oleh Gubernur Aceh kepada PT. Kallista Alam untuk membuka area perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut hutan Rawa Tripa seluas 1605 hektar. Tindakan pembukaan lahan ini, yang meliputi pembakaran hutan gambut, berlangsung dari tahun 2011 hingga 2012 dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan (Usada et al., 2022). Dalam konteks ini, PT. Kallista Alam dinyatakan telah melanggar hukum berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU PPLH 2009 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Analisis kasus ini membuka diskusi mengenai prinsip tanggung jawab sipil yang ketat dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Wibisana (2022), prinsip tanggung jawab sipil yang ketat, yang terdapat dalam UU PPLH 2009, merupakan instrumen hukum penting dalam konteks lingkungan. Prinsip ini memungkinkan proses hukum yang lebih sederhana dan efisien, dengan tidak memerlukan bukti kesalahan dari terdakwa, melainkan hanya fokus pada kerugian yang ditimbulkan.

Namun, penerapan prinsip ini sering kali terhambat oleh tantangan dalam membuktikan kesalahan dalam kasus hukum lingkungan, yang menuntut bukti yang cukup dari pihak yang dirugikan (Wibisana, 2022). Hasil akhir dari kasus Rawa Tripa, di mana PT. Kallista Alam dinyatakan bersalah atas tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kebakaran lahan serta kerusakan lingkungan, menandai penerapan prinsip tanggung jawab sipil yang ketat dan menunjukkan pentingnya pendekatan ini dalam kasus serupa di masa depan (Usada et al., 2022).

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan praktik nyata. Ini mencerminkan kekurangan dalam sistem administrasi hukum lingkungan, kesulitan dalam menangani pelanggaran lingkungan, dan memerlukan reformasi dalam penegakan hukum (Prasetyaningsih et al., 2022). Diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan regulasi lingkungan diterapkan secara efektif.

Contoh konkretnya adalah masalah pengelolaan sampah di Aceh Besar yang belum terselesaikan, meskipun ada Qanun nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Implementasi qanun ini belum optimal, dengan perbedaan penafsiran mengenai sanksi dan denda dalam masyarakat, menunjukkan kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik lapangan.

Pembahasan di atas menggambarkan bahwa pelestarian lingkungan di Aceh, Indonesia, melibatkan kompleksitas hukum yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Penelitian oleh (Hargrave & Kis-Katos, 2013) menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan dinamika sosial-politik memiliki peran penting dalam deforestasi di Indonesia secara umum. Temuan ini menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan berbagai dimensi dalam pembuatan kebijakan lingkungan.

Pendekatan multidimensi ini mencakup tidak hanya upaya pemberantasan kegiatan ilegal dalam pelestarian hutan, tetapi juga integrasi aspek-aspek sosial, ekonomi, ekologis, dan hukum secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya

mengandalkan penegakan hukum yang lebih kuat, tetapi juga memperhatikan bagaimana masalah lingkungan terkait erat dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat.

Kompleksitas hukum dalam pelestarian lingkungan di Aceh dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk dampak konflik dan bencana terhadap pemulihan, implementasi kurikulum pendidikan lingkungan, dan penegakan hukum terkait pengelolaan limbah plastik serta pengelolaan sampah. Konflik dan bencana yang terjadi di Aceh telah memberikan dampak yang mendalam dan berkepanjangan terhadap proses pemulihan wilayah tersebut. Meskipun telah diberlakukannya UUPA dan alokasi dana otonomi khusus selama 16 tahun, penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut sangat kecil, hanya sekitar 0.9% per tahun sejak diberlakukannya hukum tersebut (Wijatmoko et al., 2023). Hal ini mencerminkan bahwa penerapan hukum dan kebijakan tidak serta-merta menghasilkan perbaikan sosial ekonomi yang signifikan, yang juga bisa berarti ada tantangan dalam implementasi hukum lingkungan yang saling berhubungan.

Isu penting lainnya yang terungkap dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan yang mencolok antara teori dan praktik dalam implementasi peraturan lingkungan. Meskipun undang-undang untuk melindungi lingkungan telah disahkan, sering terdapat kelemahan dalam penerapannya atau munculnya undang-undang lain yang menghasilkan implikasi berlawanan. Munawir (2023) mengungkapkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu peraturan terkait perlindungan lingkungan yang paling lengkap, namun disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 justru berpotensi munculnya kerusakan lingkungan dengan alasan investasi.

Analisis terhadap UU Omnibus Law terhadap lingkungan dapat bervariasi tergantung pada implementasinya, tetapi kekhawatiran yang muncul tampaknya terbukti. Misalnya, definisi masyarakat terlibat dalam proses Amdal yang lebih terbatas dalam UU No.11/2020, hanya mencakup masyarakat yang terkena dampak langsung, mengurangi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting, dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam sebagai elemen kunci dalam pelestarian yang berhasil.

Penelitian ini menegaskan bahwa keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang ditimbulkan pada lingkungan dan masyarakat. Diperlukan pendekatan seimbang yang memungkinkan konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan strategi dalam pembuatan kebijakan. Pembangunan di Aceh harus memprioritaskan kebijakan dan praktik berkelanjutan untuk melindungi ekosistem yang kaya dan beragam. Pembangunan yang merusak lingkungan bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat di masa depan (Munawir, 2023, wawancara 8 November).

Untuk mengatasi kompleksitas isu lingkungan di Aceh, pendekatan yang terintegrasi dan holistik, yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, menjadi krusial. Strategi ini harus melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan, untuk menciptakan sinergi yang efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Munawir, Kepala Divisi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, kunci utama dalam mengatasi isu lingkungan adalah kolaborasi lintas sektor (Munawir, 2023, wawancara 8 November).

Pendekatan ini menekankan kebijakan yang adaptif dan fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini melibatkan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya

alam, pengakuan hak-hak masyarakat lokal, dan penerapan teknologi dan inovasi demi keberlanjutan. Pemantauan ketat pelaksanaan UU penting untuk menjaga perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan meliputi keterbatasan sumber daya, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya komitmen politik dalam menegakkan hukum lingkungan secara efektif. Dukungan pada kebijakan berbasis bukti dan pemantauan berkelanjutan kunci untuk memastikan hasil yang diharapkan dan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan di masyarakat luas juga penting. Meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan cara mereka dapat berkontribusi adalah langkah penting dalam membangun dukungan untuk inisiatif lingkungan (Munawir, 2023, wawancara 8 November).

Temuan ini menegaskan pentingnya mengimbangi pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kebijakan berkelanjutan harus diprioritaskan untuk menjaga ekosistem yang berharga bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Penelitian ini menyerukan strategi yang lebih terintegrasi, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dalam pengambilan kebijakan.

Pendekatan Berkelanjutan terhadap Pelestarian Sumber Daya Alam

Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dalam konteks penelitian ini. Konsep pembangunan berkelanjutan, yang mencakup integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, bertujuan untuk menciptakan paradigma pembangunan yang memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang (Rahadian, 2016). Ini adalah kerangka kerja yang luas dan multi-dimensi, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis sambil mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Fauzi, 2004; Rahadian, 2016).

Pembangunan berkelanjutan, pertama kali diperkenalkan pada konferensi PBB tahun 1972, menyoroti masalah kemiskinan yang berkepanjangan, ketidakadilan sosial, kebutuhan pangan, dan isu lingkungan global. Di Indonesia, konsep ini secara resmi diadopsi dalam amandemen keempat UUD 1945 yang menetapkan lingkungan sebagai hak asasi manusia (Hapsoro & Bangun, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bertujuan mencapai pertumbuhan yang memadai tanpa mengorbankan lingkungan atau menciptakan ketidaksetaraan sosial yang tidak adil (Rahadian, 2016). Hal ini menegaskan pentingnya ekonomi yang dapat berlanjut dalam jangka panjang tanpa merusak keseimbangan ekologis (Fauzi, 2004).

Keadilan sosial juga menjadi fokus dalam teori pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan yang diutarakan oleh Munawir (2023) dalam wawancara, menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Aceh, peraturan dan kebijakan menunjukkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup (Rahadian, 2016). Ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam SDGs, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada SDGs.

Emil Salim (1990) menegaskan bahwa esensi pembangunan berkelanjutan terletak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan meliputi pemerataan manfaat pembangunan antargenerasi, pengamanan kelestarian sumber daya alam, dan mempertahankan kualitas

kehidupan manusia antar generasi.

Strategi pembangunan berkelanjutan meliputi keadilan sosial, keanekaragaman, pendekatan integratif, dan perspektif jangka panjang. Dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, pembangunan berkelanjutan memainkan peran penting dalam integrasi ekonomi dan perlindungan lingkungan (Rahadian, 2016).

Rahadian (2016) melanjutkan, ekstraksi sumber daya alam yang melebihi kapasitas dukungan lingkungan telah menyebabkan dampak negatif seperti kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrim. Ada trade-off penting antara kebutuhan pembangunan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kajian pembangunan ekonomi berkelanjutan, Fauzi (2004) mengidentifikasi tiga dimensi kunci yang menentukan keberlanjutannya: aspek moral, ekologis, dan ekonomis. Dalam perspektif ini, keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral terhadap generasi masa depan, tetapi juga sebagai kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis. Aspek ekonomi berperan dalam mendorong debat mengenai efisiensi dan distribusi sumber daya yang berkelanjutan. Di sisi lain, Sutamihardja (2004) menyoroti pentingnya menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi kemiskinan dengan upaya pencegahan terhadap degradasi lingkungan. Penekanannya terletak pada pencarian solusi yang memastikan eksploitasi sumber daya yang bertanggung jawab, seraya mempertahankan integritas ekosistem. Pendekatan ini menggarisbawahi kebutuhan akan strategi pembangunan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga lestari dan ramah lingkungan.

Konsep keberlanjutan, meskipun tampak sederhana pada permukaan, mengungkapkan kompleksitas yang signifikan dalam praktiknya, tercermin dalam multi-interpretasi dan dimensi multidimensi yang terlibat. (Heal, 1998) mengartikulasikan bahwa keberlanjutan tidak hanya melibatkan dimensi waktu yang mendalam—berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa depan—tetapi juga menyoroti interaksi yang kritis antara sistem ekonomi dan sumber daya alam. Aspek ini penting dalam menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi pada sumber daya alam.

(Daly, 2017), dalam memberikan definisi operasional pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan pembuangan limbah yang bertanggung jawab. Ini mengacu pada prinsip bahwa laju pemanenan sumber daya alam terbarukan harus sejalan dengan laju regenerasinya, dan bahwa laju pembuangan limbah harus tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan.

Dalam perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan, Haris (2000) membaginya menjadi tiga aspek kunci: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ini mengacu pada perlunya menjaga sumber daya, mencegah eksploitasi berlebihan alam, dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam kebijakan ekonomi.

Adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) oleh negara-negara global menekankan tanggung jawab bersama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melanjutkan komitmen sejak Deklarasi Rio 1992 dan diperkuat oleh kesepakatan Rio+10 dan tahun 2012. SDGs memberikan kerangka kerja luas untuk mengatasi tantangan global dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Di Aceh, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sejalan dengan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan hukum di Aceh memperhatikan ekologi dan budaya lokal, melindungi keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat lokal.

Legitimasi hukum tidak hanya dalam penciptaan undang-undang tetapi juga dalam efektivitas implementasi dan pemantauan. Ini membutuhkan kapasitas institusi yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat serta pemangku kepentingan untuk menegakkan hukum

lingkungan. Legitimasi hukum juga mencerminkan komitmen terhadap konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk hutan, habitat, perikanan, dan sumber daya laut.

Perubahan dan pembaruan kebijakan yang lebih sesuai dengan SDGs penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada sebelum SDGs perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dengan tujuan berkelanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam memastikan keadilan sosial, perlindungan ekologi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Edenhofer et al. 2012).

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan tinjauan kritis mengenai efektivitas hukum lingkungan di Aceh. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun ada kerangka hukum untuk melindungi lingkungan, implementasinya di Aceh belum memadai. Kelemahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penegakan hukum yang kurang efektif dan ketidakselarasan antara kebijakan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara niat legislasi dan kenyataan lapangan.

Penelitian juga menyoroti konflik inherent antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di Aceh, sering kali pembangunan ekonomi diberikan prioritas tinggi, yang berdampak negatif pada ekosistem dan sumber daya alam. Temuan ini menunjukkan perlunya merevisi kebijakan dan regulasi hukum yang ada untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum dalam perlindungan lingkungan, penelitian merekomendasikan reformasi legislatif mendesak. Reformasi ini seharusnya tidak hanya memperkuat hukum lingkungan yang ada, tetapi juga mengintegrasikannya dengan strategi pembangunan manusia yang lebih luas. Penegakan hukum yang lebih ketat juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Selain itu, penelitian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Pendidikan lingkungan yang efektif juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan membangun konsensus tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Terakhir, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan holistik dalam menghadapi tantangan lingkungan di Aceh. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum, bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan ini menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pemahaman dan penanganan masalah lingkungan, dengan menekankan perlunya strategi multi-faset yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelestarian

BIBLIOGRAFI

- Asnur, M., Marleyani, D., & Mardhiah, A. (2014). *CATATAN AKHIR TAHUN 2014 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) ACEH* (M. Asnur (ed.)). Rumah Majalah Potret.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Daly, H. E. (2017). Toward some operational principles of sustainable development 1. In *The economics of sustainability* (hal. 97–102). Routledge.
- Edenhofer, O., Wallacher, J., Lotze-Campen, H., Reder, M., Knopf, B., & Möller, J. (2012). *Climate change, justice and sustainability: Linking climate and development policy*. Springer Science & Business Media.
- Ehrhardt Martinez, K., Crenshaw, E. M., & Jenkins, J. C. (2002). Deforestation and the environmental Kuznets curve: A cross national investigation of intervening mechanisms. *Social Science Quarterly*, 83(1), 226–243.
- Farber, D. A., & Peeters, M. (2016). *Climate change law*. HeinOnline.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational evaluation and policy analysis*, 11(3), 255–274.
- Hapsoro, N. A., & Bangun, K. (2020). Perkembangan pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi di Indonesia. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 88–96.
- Hargrave, J., & Kis-Katos, K. (2013). Economic causes of deforestation in the Brazilian Amazon: a panel data analysis for the 2000s. *Environmental and Resource Economics*, 54, 471–494.
- Heal, G. M. (1998). *Valuing the future: economic theory and sustainability*. Columbia University Press.
- Januar, E., & Marziah, A. (2019). TANTANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH (UUPA). *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(2), 195–212.
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational researcher*, 33(7), 14–26.
- Jong, H. N. (2023). *For 1st time, Indonesia government recognizes ancestral forests in Aceh — but only some*. MONGABAY. <https://news.mongabay.com/2023/10/for-1st-time-indonesia-government-recognizes-ancestral-forests-in-aceh-but-only-some/>
- Luttrell, C., Loft, L., Gebara, M. F., & Kweka, D. (2012). Who should benefit and why? Discourses on REDD. *Analysing REDD*, 129.
- Muis, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). STRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH (UUPA). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 337–348.
- Nofyanza, S., Moeliono, M., Selviana, V., Dwisatrio, B., Liswanti, N., Tamara, A., & Komalasari, M. (2020). *Revisiting the REDD+ experience in Indonesia: Lessons from national, subnational and local implementation* (Vol. 314). CIFOR.
- Prasetyaningsih, D. M., Hendarto, E., Anwar, N., & Elfaki, K. E. (2022). Effectiveness of Environmental Law Implementation: Compliance and Enforcement. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 215–225.
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56.

- Ramlan, S., & Fristikawati, Y. (2018). Environmental Law of Indonesia. *Comparative Environmental Law and Regulation (Thomson Reuters 2018)*.
- Usada, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2022). Corporate Civil Liability for Environmental Damage and Burning of Peatlands in Rawa Tripa Forest A Case Law Government Rights to Lawsuit Against PT. Kallista Alam. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1–14.
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Fathani, T. F. (2023). Legal effectiveness in promoting development policies: A case study of North Aceh Indonesia. *Heliyon*, 9(11).

Copyright holder:

Fatahillah, Arnita, Nurarafah (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

